

## PENGGUNAAN ANESTESI DALAM HUKUM ISLAM

Fawwaz Tsabit Madani, Alfina Sylvadika, Nidia Naswa Ramaziah  
fawwaztsabit2@gmail.com, sylvadikaa@gmail.com, nidianaswar44@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### Abstrak

*Dalam dunia kedokteran, tentunya tidak merasa asing lagi dengan anestesi. Anestesi berarti suatu tindakan yang menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Penggunaan anestesi dalam prosedur medis membantu dalam mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan yang mungkin dialami oleh pasien. Penelitian ini berfokus pada aspek hukum Islam dan penggunaan anestesi menurut pandangan Islam. Islam sangat mementingkan perlindungan nyawa manusia. Selagi material yang digunakan dalam anestesi tersebut halal bagi tubuh, serta tidak tercampur dengan material yang haram. Dengan memungkinkan pasien untuk menjalani prosedur medis tanpa merasakan sakit yang berlebihan, penerapan anestesi berkontribusi pada mengurangi penderitaan manusia, yang sesuai dengan ajaran moral Islam. Pencarian sumber data dengan menggunakan metode systematic review. Pencarian systematic review dilakukan dengan menggunakan data base PubMed dan Google Scholar dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum untuk menggunakan anestesi atau obat bius menurut pandangan Islam, mengungkap penerapan prinsip al-Ḍarurāt Tubīhu al-Maḥzurāt dalam konteks anestesi untuk prosedur bedah. Penggunaan anestesi masih menjadi perdebatan oleh beberapa kalangan. Namun, penggunaan anestesi dalam hukum pandang islam diperbolehkan, karena islam memberikan keringanan bagi orang-orang yang memang membutuhkannya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari syarat-syaratnya seperti hanya digunakan pada kondisi yang benar-benar darurat, dan penggunaannya diharuskan berasal dari orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya.*

**Keyword:** Hukum islam, Anestesi

### Latar Belakang

Dalam dunia kedokteran, tentunya tidak merasa asing lagi dengan anestesi. Anestesi berarti suatu tindakan yang menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Anestesi dapat memicu perubahan fisiologis yang mungkin terjadi, diantaranya komplikasi perdarahan, irama jantung tidak teratur, gangguan pernafasan, sirkulasi, pengontrolan suhu (hipotermi), serta fungsi-fungsi vital lainnya seperti fungsi neurologis, integritas kulit

dan kondisi luka, fungsi genito-urinaria, gastrointestinal, keseimbangan cairan dan elektrolit serta rasa nyaman. Terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai penggunaan anestesi menurut pandangan Islam. Namun, Islam mengutamakan kesehatan dan keberkahan hidup. Penggunaan anestesi dalam prosedur medis membantu dalam mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan yang mungkin dialami oleh pasien. Dengan demikian, ini sejalan dengan prinsip menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu, yang merupakan nilai penting dalam Islam. Islam sangat mementingkan perlindungan nyawa manusia. Selagi material yang digunakan dalam anestesi tersebut halal bagi tubuh, serta tidak tercampur dengan material yang haram. Anestesi dapat membantu dalam menjaga nyawa pasien dengan memungkinkan dokter untuk melakukan prosedur medis yang mungkin berisiko tinggi tanpa menyebabkan rasa sakit yang berlebihan atau stres pada pasien. Hukum Islam memberikan ruang bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Penerapan anestesi adalah contoh nyata bagaimana perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi medis dapat digunakan untuk kebaikan manusia dan memperbaiki kualitas perawatan kesehatan. Keputusan untuk mengizinkan penggunaan anestesi dalam hukum Islam sering kali didasarkan pada konsensus ilmiah dan medis yang menunjukkan manfaatnya dalam prosedur medis. Ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam konteks kesehatan. Mengurangi penderitaan adalah nilai penting dalam Islam. Dengan memungkinkan pasien untuk menjalani prosedur medis tanpa merasakan sakit yang berlebihan, penerapan anestesi berkontribusi pada mengurangi penderitaan manusia, yang sesuai dengan ajaran moral Islam. ( Jushchyshyn, et al, 2023 )

### **Tujuan Penelitian**

Pembuatan laporan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum untuk menggunakan anestesi atau obat bius menurut pandangan Islam.

### **Metode Penelitian**

Penulisan makalah ini menggunakan metode systematic review. Pencarian systematic review dilakukan dengan menggunakan data base PubMed dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “Islam”, “Anestesi”, dan “Hukum Islam”.

Pencarian artikel harus memenuhi kriteria yaitu: artikel penelitian yang dipublikasikan 10 tahun terakhir (2013 - 2023); menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia; merupakan artikel jurnal dan open access, artikel full text, systematic review, literature review dan meta analysis.

## Hasil

Hasil yang didapat dari jurnal pertama yaitu, pada awalnya anestesi diharamkan karena dapat menghilangkan akal dan memiliki kandungan narkotika didalamnya, sehingga anestesi dapat disamakan dengan khamar. Dalam konteks fiqh kedokteran, dinyatakan bahwa anestesi dapat digunakan dalam tiga kondisi, salah satunya adalah dalam situasi darurat, di mana operasi tidak dapat dilakukan tanpa anestesi. Dengan demikian, penggunaan anestesi diperbolehkan dalam kondisi ini, hal tersebut sesuai dan sejalan dengan prinsip al-Darūrāt Tubīhu al-Maḥzūrāt yang menjelaskan terhadap pembolehan untuk mengambil atau menggunakan sesuatu yang haram saat berada pada kondisi yang darurat.

Hasil yang didapat dari jurnal kedua yaitu, bahwa penggunaan narkotika yaitu kandungan yang ada pada anestesi untuk pengobatan dalam hukum Positif Indonesia merupakan hal yang lazim dilakukan, asalkan penggunaannya diawasi oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya dan dipergunakan untuk hal hal yang mendesak saja. Sedangkan dalam Hukum Islam penggunaan narkotika yang ada pada anestesi atau yang serupa dengan khamr, hukumnya tetaplah haram baik sedikit ataupun banyaknya jumlah yang dikonsumsi, akan tetapi Hukum Islam memberikan keringanan (rukhsah) dengan adanya kaidah mengenai keadaan darurat, yaitu sesuatu yang haram boleh dikonsumsi akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat mengenai keadaan darurat.

Hasil yang didapat dari jurnal ketiga yaitu, bahwa anestesi memiliki peran yang sangat penting pada proses pengobatan suatu penyakit salah satunya pada penyakit kelumpuhan otak.

Hasil yang didapat dari buku keempat yaitu, bahwa anestesi memiliki banyak sekali peran penting dalam berlangsungnya pengobatan sebuah penyakit, seperti manajemen rasa

sakit, pengobatan perawatan kritis, anestesi pediatrik, anestesi jantung, anestesi obstetri, dan area anestesi bedah lainnya. Bahan-bahan utama yang terdapat pada anestesi adalah isoflurane, desflurane, sevoflurane, dan nitrous oxide. Nitrous oksida adalah gas pembantu yang umum, sehingga menjadikannya salah satu narkotika atau obat bius dengan umur paling panjang yang masih digunakan hingga saat ini. Karena potensinya yang rendah, obat ini tidak dapat menghasilkan anestesi sendiri jadi sering dikombinasikan dengan obat lain. Anestesi bekerja dengan memblokir sinyal yang berada di sistem saraf. Sistem saraf yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Pesan dari tubuh berjalan melalui saraf dan sumsum tulang belakang ke otak. Anestesi inilah yang menghalangi pengantaran pesan rasa sakit sampai kepada otak. Obat anestesi dapat bertahan di sistem saraf selama 24 jam. Jika pernah meminum obat penenang atau anestesi regional atau umum, kita tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan atau mengemudikan kendaraan sampai anestesi atau narkotika tersebut hilang dari tubuh kita. Sedangkan pada anestesi lokal, kita seharusnya dapat melanjutkan aktivitas normal, selama penyedia layanan kesehatan menyatakan tidak apa-apa. Saat menggunakan anestesi kandungan narkotika yang terdapat didalamnya membuat kita merasa seperti sedang tidur. Tapi anestesi umum tidak hanya membuat kita tertidur, kita tidak merasakan sakit saat berada di bawah pengaruh bius total, ini karena otak kita tidak merespons sinyal atau refleksi dari rasa sakit karena telah diberhentikan oleh obat anestesi, hal inilah yang membuat anestesi memiliki kesamaan dengan khamar dalam segi membuat orang yang mengonsumsinya kehilangan akal atau kendali atas dirinya.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan makalah ini yaitu penggunaan anestesi dalam hukum pandang Islam diperbolehkan, karena Islam memberikan keringanan bagi orang-orang yang memang membutuhkannya. Hal tersebut juga tercantum dan terdapat pada kaidah al-*Ḍarūrāt Tubīḥu al-Maḥzūrāt* yang menjelaskan terhadap pembolehan untuk mengambil atau menggunakan sesuatu yang haram saat berada pada kondisi yang darurat. Hal tersebut juga tidak terlepas dari syarat-syaratnya seperti hanya digunakan pada kondisi yang benar-benar darurat, dan penggunaannya diharuskan berasal dari orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya.

## Referensi

- Jushchyshyn, J. A., Mulugeta-Gordon, L., Curley, C., Polite, F. G., & Merz, J. F. (2023). Patient consent for medical student pelvic exams under anesthesia: an exploratory retrospective chart review. *medRxiv*, 2023-04
- Walgiaryo, O. U. (2019). Tanggung Jawab Dokter Anestesi Terhadap Tindakan Operasi di Rumah Sakit.
- Islamiati, A., Indriani, D., & Hawariah, A. (2022). Aktualisasi Kaidah al-Ḍarūrāt Tubīḥu al-Maḥzūrāt pada Tindakan Anestesi. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(1), 105-116.
- Pringgayuda, F. Purbianto. Eko, P. (2020) Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Hipotermi pada Pasien Pasca General Anestesi, *Jurnal Kesehatan Panca Bhakti Lampung*, 8. 10-21
- Islamiati, A., Indriani, D., & Hawariah, A. (2022). Aktualisasi Kaidah al-Ḍarūrāt Tubīḥu al-Maḥzūrāt pada Tindakan Anestesi. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(1), 105-116.
- Sofi, A. (2021). PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PENGOBATAN (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif) (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Shaikh, S. I., & Hegade, G. (2017). Role of Anesthesiologist in the Management of a Child with Cerebral Palsy. *Anesthesia Essays and Researches*, 11(3), 544-549.
- Pardo, M., & Miller, R. D. (2017). *Basics of anesthesia*. Elsevier Health Sciences.
- Uripno, B. (2015). Kadar Substansi P Serum Pada Pemberian Parasetamol Intravena Perioperatif Pada Pasien Kraniotomi. *Jurnal Anestesi Indonesia*, 3(6).
- Nehal, G., Alorainy, H. Abdulrahman, A., Haifa, A., Waleed, A. (2023). Public Knowledge and Perception of Anesthesia, Anesthesiologist Expertise, and Their Role Among Saudi Citizens Residing in Saudi Arabia. *Cureus*, 15(8).
- Edmondson, M. A. (2016) Local, Regional, and Spinal Anesthesia in Ruminants. *Vet Clin North Am Food Anim Pract*;32(3):535-552.